



Pedagang Minta Bebas Retribusi

Pemkot Usulkan Relaksasi Pajak Hingga 75 Persen di 29 Pasar

YOGYA, TRIBUN - Sejumlah pedagang di pasar tradisional non esensial Kota Yogyakarta berharap bisa mendapat kompensasi dari pemerintah. Hal ini lantaran kebijakan PPKM level 4 yang kini diterapkan, membuat mereka tidak dapat berdagang setidaknya hingga 25 Juli mendatang.

Koordinator Paguyuban Pedagang Pasar Beringharjo Barat, Bintoro, mengatakan, pihaknya sudah hampir satu bulan tak berdagang, jika dihitung sejak awal penerapan PPKM Darurat pada 3 Juli lalu. Sehingga, sudah sewajarnya pedagang meminta kompensasi lewat relaksasi pajak.

Sebelumnya, Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta pun telah memutuskan, untuk memberi keringanan retribusi 75 persen kepada pedagang di lima pasar tradisional yang sementara tidak bisa beroperasi. Namun, Bintoro menilai, relaksasi tersebut, belum terlampaui signifikan.

"Harapan kami retribusi dinolkan, karena kami hampir satu bulan tak jualan, sehingga tidak ada pemasukan. Jadi, jelas kita minta kompensasi. Pajak listrik juga, paling tidak ada pengurangan," katanya, Kamis (22/7).

Ia pun meyakini, seluruh pedagang setuju dengan tuntutan dari pemerintah pusat, karena berpotensi membebani, setelah terdampak pembatasan, setelah cukup panjang. Terlebih, karena aktivitas jual beli tidak dapat berlangsung, otomatis perekonomian para pedagang pun sangat terdampak.

"Sekarang sebenarnya kita

RINGKANKAN BEBAN

- Pedagang di pasar tradisional non esensial Kota Yogyakarta meminta retribusi gratis selama PPKM.
- Mereka mengaku terdampak dengan kebijakan tersebut.
- Pemkot usulkan relaksasi penarikan retribusi sebanyak 29 pasar tradisional di Kota Yogyakarta.
- Relaksasi yang diusulkan sebesar 25 persen hingga 75 persen.

mulai jenuh di rumah. Kami, kalau dari segi keuangan, juga semakin menipis. Harapan kami, ya, tanggal 26 (Juli) benar-benar sudah bisa jualan lagi, dan pasarnya semoga kembali ramai," ujarnya.

Secara garis besar, lanjut Bintoro, seluruh pedagang di Pasar Beringharjo Barat sejatinya mendukung segala upaya yang dilakukan pemerintah, untuk mengendalikan persebaran Covid-19, khususnya di Kota Yogyakarta.

"Kalau memang sudah diputuskan PPKM sampai 25 Juli, kami selaku pedagang hanya bisa menerima, karena mau nggak mau itu aturan dari pemerintah pusat," pungkasnya.

Sementara itu, Pemkot Yogyakarta mengusulkan relaksasi penarikan retribusi sebanyak 29 pasar tradisional di Kota Yogyakarta. Relaksasi yang diusulkan sebesar 25 persen hingga 75 persen.

Mekanisme relaksasi retribusi itu diusulkan melalui Keputusan Walikota (Kepwal) sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Yogyakarta, Yumianto Dwi Sutono, mengatakan, Pemkot Yogyakarta belum melakukan pelonggaran aktivitas di pasar dikarenakan Kota Yogyakarta masuk dalam level 4 atas kebijakan perpanjangan PPKM dari pemerintah pusat.

"Aktivitas ekonomi di pasar belum kami buka sepenuhnya," katanya kepada *Tribun Jogja*.

Dia menjelaskan, selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat kemarin lapak yang dibolehkan buka hanya mereka yang berdagang sembako. Sementara lapak non sembako ditutup sepanjang kebijakan PPKM Darurat maupun PPKM Level 4 berlangsung.

Terhadap para pedagang non sembako maupun pedagang sembako, Disperindag Kota Yogyakarta mengusulkan adanya relaksasi penarikan retribusi bagi para pedagang. "Kalau sampai kapan itu berlangsung kami tunggu arahan pak Wali. Tapi saat ini kami berikan relaksasi ke pedagang dalam pembayaran retribusi," jelas dia.

Keringanan
Pemberian relaksasi itu disesuaikan dengan kelas pasar yang ada di Yogyakarta, sehingga besaran relaksasi yang diusulkan beragam.

"Sejak PPKM Darurat mulai tanggal 3 Juli, seluruh pedagang pasar mendapat-

kan relaksasi pembayaran retribusi maupun sewa dengan jumlah yang beragam," terangnya.

Ia mencontohkan bagi pedagang sembako diberikan relaksasi 25 persen sampai dengan 50 persen. Sedangkan untuk pedagang non sembako yang tutup selama PPKM merasakan dampak yang lebih besar, sehingga presentase relaksasi retribusinya diusulkan sebesar 75 persen.

"Kita sesuaikan dengan dampak yang dirasakan pedagang," ujarnya.

Sementara Kepala Bidang Pasar Rakyat Disperindag Kota Yogyakarta, Gunawan menambahkan, untuk petunjuk pelaksanaan pemberian relaksasi pembayaran retribusi itu telah diatur dalam Peraturan nomor 65 Tahun 2019.

Totalnya ada 29 pasar yang diusulkan untuk diberikan relaksasi pembayaran retribusi, termasuk para pedagang Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta. Masing-masing pasar mendapat besaran relaksasi pembayaran retribusi yang beragam mulai dari 25 persen hingga 75 persen.

"Saat ini surat keputusan walikota (Kepwal) sudah selesai pembahasan di bagian hukum," jelasnya.

Ia mengatakan, relaksasi itu hanya berlaku untuk bulan Juli 2021 saja, dengan terus dilakukan evaluasi sembari menunggu kebijakan selanjutnya. Adanya pemberian relaksasi itu, Gunawan berharap para pedagang sedikit mendapat keringanan akibat menurunnya pendapatan di pasar lantaran kasus Covid-19 di Yogyakarta tinggi. (nda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perdagangan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005